



**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: : 100.3.6/12.a/II/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2021-2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja pada perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Bahwa berdasarkan berita acara reviu dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah nomor 01/REVIU/II/2025, maka dibutuhkan penyesuaian pada dokumen perencanaan kinerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 830);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - c. Menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Badan.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 8/1/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 19 Februari 2025

**an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : 100.3.6/12.a/II/2025
Tanggal : 19 Februari 2025

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target				
						2022	2023	2024	2024	2026
A	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	Jumlah program prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas daerah X 100	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah program prioritas pembangunan nasional						
1.		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD + Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah X 100	85%	80%	85%	90%	95%	95%
				2 (dua)						
2.		Meningkatkan penerapan kelitbangan (riset dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil riset atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Jumlah hasil riset atau inovasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah riset atau inovasi yang dihasilkan						

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19840104 200903 2 003